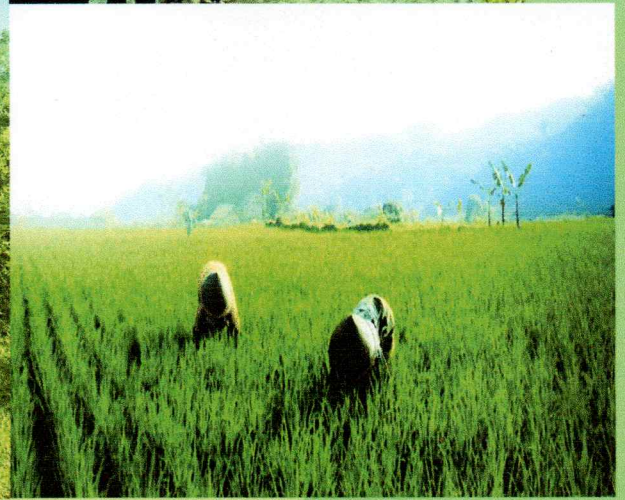




**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2026**

PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR



PAINAN, November 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Organisasi	: Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang / Dasar pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah .

B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Umum Kantor tahun 2026 dimaksudkan untuk agar terlaksananya Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : terlaksananya penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2026 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat OPD dan Kecamatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan).

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | | |
|---|---------|---|---|
| 1. Penanggungjawab | Program | / | : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan |
| Pengguna Anggaran/Pengguna barang | | | |
| 2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Pengguna Anggaran | Kuasa | : | Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan |
| 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan | | : | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. |
| 4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. |
| 5. Bendahara Pengeluaran Pembantu | | : | Staf Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. |

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2026 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2026) dengan penjabaran sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Bulan Pelaksanaan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Barang Pakai Habis												
2	Belanja Jasa Kantor												

F. Sumber Pendanaan/pembiayaan

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2026 sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 Nomor 3.27.01.2.08.04 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14.476.948,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2026

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
 2. Masukan / Input :
 - Jumlah Dana : Rp. 14.476.948,-
 - Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari-Desember 2026)
 3. Keluaran / Output :
 - Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
 4. Hasil / Result / Outcomes :
 - Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 5. Manfaat / Benefit :
 - Lancarnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan



MADRIANTO, S.Hut, M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

Painan, November 2025

Dibuat oleh :
Kepala Sub Bagian Umum
Dan Kepegawaian



FITRI AYU, S.P., M.E
NIP. 19870620 201502 2 002